# PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

# TERHADAP SURAT PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN

#### YANG DILEGALISASI DI HADAPAN NOTARIS

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1499 K/Pdt/2016)

#### **TESIS**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

#### Oleh:

Revi Melati

02022681822030

**Dosen Pembimbing Tesis:** 

- 1. Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.
- 2. Ir. ANNA SAGITA, S.H., M.Kn.

# PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2020

# PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP SURAT PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI DI HADAPAN NOTARIS (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1499 K/Pdt/2016)

# **REVI MELATI**

NIM. 02022681822030

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. FEBRIAN, S.H., M.S. NIP. 196201311989031001 Ir. ANNA SAGITA, S.H., M.KR.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sziwijaya,

Dr. Hj. ANNALISA Y., S.H., M.Hum. NIP. 19621251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. FEBRIAN, S.H., M.S. NIP. 196201311989031001

#### PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

# Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: REVI MELATI				
NIM	: 02022681822030				
Alamat	: Jl. SMB II No. 75 A RT. 01 RW. 01 KM. 12				
	Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang				
Asal Instansi: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya					

#### Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah Pembimbing.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Agustus 2020 Yang Membuat Pernyataan

**REVI MELATI** 

NIM. 02022681822030

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

TERHADAP SURAT PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN

YANG DILEGALISASI DI HADAPAN NOTARIS

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1499 K/Pdt/2016)

Diajukan Oleh : REVI MELATI 02022681822030

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Starata 2 (S2)

Magister Kenotariatan

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

Ir. ANNA SAGITA, S.H., M.Kn.

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,

Dr. Hj. ANNALISA Y., S.H., M.Hum. NIP. 19621251987032002

# TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S

2. Sekretaris : Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

3. Anggota : Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

Catatan : Tim Penguji tidak bertanda tangan, cukup nama dan gelar saja, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Tentang Tim Penguji

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatNya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul:
"PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP SURAT PERJANJIAN
DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI DI HADAPAN NOTARIS
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1499
K/Pdt/2016)".

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

- Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan nasihat-nasihat kepada penulis sampai selesainya Tesis ini.
- Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S,H, MCL, selaku Wakil Dekan I
   Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Penguji
   Seminar Proposal Tesis.

- Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Dr. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas
   Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ibu Dr. Hj. Annalisa, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi
   Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya dan Dosen
   Pembimbing Akademik Penulis.
- 6. Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan nasihat-nasihat kepada penulis sampai selesainya Tesis ini.
- Alm. Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H, Bapak Dr. Firman Muntaqo,
   S.H., M.Hum, dan Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku
   Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian tesis dan Ujian Tesis.
- 8. Guru Besar Fakultas Hukum dan Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang berharga bagi penulis.
- 9. Teruntuk kedua orangtua yaitu M. Asmadi dan Eni Aryanti serta Saudara-saudari yaitu Fitri Putra Jaya, Tegar Cahaya, Yulianti Dewi Suci, Putri Cahaya dan M. Agung Rohmatullah. Terima kasih yang tak terkira atas motivasi, doa, dan telah mendukungan penulis hingga kini.

- 10. Teruntuk para sobat seperjuangan M.Kn yaitu Riris Marito Marbun, Bela Hanipa, Frisa Dwi Kirta Mayang Safitri, Anestyah Kusumah, Satrio Wahyudono, Wahyu Kusuma Darma, Muhammad Rizky, Dwi Sandi Nugraha, Tria Hadi Kusuma dan teman-teman Magister Kenotariatan yang telah mengisi hari-hari penulis semasa menyelesaikan tugas sampai sidang akhir Tesis.
- 11. Teruntuk Bapak Dr. R.M Taufik Husni, S.H., M.H, dan rekan-rekan kerja penulis di PERADI Sumatera Selatan, YLKI Sumatera Selatan dan TNT LAW Firm yaitu Alya Atiqah, S.H., Rida Rubiani, S.H., CLA., Affan Arifin, S.H., M.H, A. Rillo Budiman, S.H, Zulfikar, S.H, Hamzah Rudi dan Jamalludin. Terima kasih telah mendukung kegiatan-kegiatan penulis dan selalu memotivasi penulis untuk berkarya.
- 12. Seluruh staff akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan informasi administrasi akademik penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Tesis dan pihak-pihak yang telah mendukung serta mendoakan penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa dan amal baik semua pihak.

Palembang, Agustus 2020 Penulis,

REVI MELATI

### **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

Jika kamu tidak dapat berhenti memikirkannya, maka berkerja keraslah untuk mendapatkannya.

(Micheal Jordan)

Mulailah dari tempatmu berada.

Gunakan yang kamu punya, lakukan yang kamu bisa.

(Arthur Ashe)

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

- Ayahku M. Asmadi dan

  Mamaku Eni Aryanti yang tercinta
- Saudara-Saudariku tersayang
- Almamater yang kubanggakan

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul tesis "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Surat Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Di Hadapan Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016)".

Dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat memberikan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang kenotariatan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, Agustus 2020 Penulis.

REVI MELATI

#### **ABSTRAK**

Tujuan Penelitian yang berjudul Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Surat Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Di Hadapan Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016) adalah untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 130/Pdt/2014/PT.Pbr, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016, untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap bukti surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016, untuk menganalisis kekuatan hukum terhadap alat bukti surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/Pdt.G/2011/Pn.Pbr yaitu menerima gugatan Penggugat untuk sebagian. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 130/Pdt/2014/Pt.Pbr yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/Pdt.G/2011/Pn.Pbr. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016 yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 130/PDT/2014/PT.PBR tanggal 10 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 07 Oktober 2013, Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris berdasarkan pertimbangan hukum hakim yang putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 130/PDT/2014/PT.PBR tanggal 10 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 07 Oktober 2013 karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (obscuur libels) terhadap posita dalam gugatan Penggugat tidak saling mendukung dengan petitum gugatannya yang menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima, Kekuatan hukum terhadap alat bukti surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik yaitu kekuatan pembuktian mengikat karena para pihak dalam yang membuatnya mengakui surat perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapan notaris Fransiskus Djoernadi, S.H., tanggal 1 Maret 2005.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Legalisasi, Notaris.

Pembimbing I.

Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

Pembimbing II

Ir. ANNÁ SAGITA, S.H., M.Kr

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,

Dr. Hj. ANNALISA Y., S.H., M.Hum. NIP. 19621251987032002

#### ABSTRACT

The research entitled "The Judge's Considerations of The Privately Deed Signed Before and Attested by The Notary (Analyzing The Decision of The Supreme Court Number 1499/K/Pdt/2016). The purposes research are to analyzie The Decision of The District Court of Pekanbaru Number: 123/Pdt.G/2011/PN.Pbr, The Decision of The High Court of Pekanbaru Number: 130/Pdt/2014/PT.Pbr and The Decision of The Supreme Court Number: 1499/K/Pdt/2016, to analyze the Judge's considerations of law to the Evidence of Privately Deed Signed Before and Attested by The Notary based on The Decision of The Supreme Court Number: 1499/K/Pdt/2016, to analyze The Force of Law to The Evidence of Privately Deed Signed Before and Attested by The Notary based on The Decision of The Supreme Court Number: 1499/K/Pdt/2016. The Research method of the research is a normative research. The Results of This Research are The Legal Action from The Claimant can be accepted partially based on The Decision of The District Court of Pekanbaru Number: 123/Pdt.G/2011/Pn.Br. The Decision of The High Court of Pekanbaru Number: 130/Pdt/2014/Pt.Br which is to void The Decision of The District Court Number: 123/Pdt.G/2011/Pn.Br. The Decision of The Supreme Court Number: 1499/K/Pdt/2016 is to Grant The Cassation Petitioner from The Cassation Petitioners and to void The Decision of The Hight Court of Pekanbaru Number: 140/Pdt/2014/Pt.Br on 10th of December 2014 which The Decision of The Hight Court of Pekanbaru is to void The Disctrict Court of Pekanbaru Number: 123/Pdt.G/2011/Pn.Br on 7th of October 2013. The Judges's considerations of law about The Private Deed Signed Before and Attested by The Notary based on The Judge's considerations which The Decision is to grant The Cassation Petitioner and to void The Decision of The Hight Court of Pekanbaru Number: 140/Pdt/2014/Pt.Br on 10th of December 2014 which void The Decision of The District Court of Pekanbaru Number: 123/Pdt.G/2011/Pn.Br 7th of October 2013, caused by The Legal Action from The Claimant was obscuur libels which the allegations on the Legal Action of The Claimant was irrelevance. Thus, the relief sought drom the claimant could not be accepted. The Force of Law to the Evidence of The Private Deed Signed Before and Attested by The Notary Fransiskus Djoenardi, Bachelor of Law on 1st of March 2005 has the same The Force of Law as The Authentic Deed.

keywords: The Judge's Considerations, Legalization, Notary.

Pembimbing I

Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

Pembimbing II

Ir. ANNA SAGITA, S.H., M.Kn.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,

Dr. Hj. ANNALISA Y., S.H., M.Hum. NIP. 19621251987032002

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	хi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Bahan Penelitian	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	30
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	31
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	31
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	31

BAB	II	SURA	ΙT,	KEWEN	ANGAN	NO	TARIS	SEBA	GAI	PEJA	ВАТ
UMU	<b>M</b> , 1	PERT	IMB	ANGAN	HUKUM	HAK	MI				33
A. Su	rat										33
1.	Pen	gertiai	n Suı	at							33
2.	Sura	at Yanç	у Ме	rupakan	Akta						34
	a. A	kta Au	ıtent	ik							35
	b. A	kta Di	Baw	ah Tanga	an						38
B. Ke	wen	angan	Not	aris Seba	agai Peja	bat U	mum				40
1.	Pen	gertiai	n No	taris							40
2.	We	wenan	g No	taris							42
C.Pe	rtim	banga	ın Hu	ıkum Hal	kim						
BAB	Ш	PER'	TIM	BANGA	N HUKU	IM I	IAKIM	TERE	IADA	P SU	RAT
PER]	[AN]	IAN	DI	BAWAE	I TANG	AN	YANG	DILE	GAL	ISASI	DI
HAD	APA	<b></b>									47
A. Pu	tusa	n	Per	ngadilan	Ne	geri	Pe	kanba	ru	Nor	nor:
12	3/Pc	dt.G/20	011/	Pn.Pbr,	Putusan	Per	ngadilaı	n Ting	gi I	Pekanl	oaru
No	mor	:: 130/	Pdt/	2014/Pt.l	Pbr dan I	Putus	an Mahl	kamah .	Agun	g Nor	nor:
14	99 K	/Pdt/2	2016								47
B. Da	sar	Pertin	ıban	gan Huk	um Haki	m Te	rhadap	Bukti S	Surat	Perjar	ıjian
ya	ng :	Dilega	lisas	si Di Ha	dapan N	otari	s Dalar	n Putu	san I	Mahka	mah
Ag	jung	Nom	or: l	499 K/Pc	lt/2016						87
C. Ke	kua	tan H	lukuı	m Terha	adap Al	at B	ukti Sı	ırat Po	erjanj	ian y	rang
Di	lega	lisasi	Di F	Iadapan	Notaris	Dalaı	m Putus	an Ma	hkam	ah Ag	ung
No	mor	: 1499	K/P	dt/2016.							99
BAB	IV F	ENUT	'UP .								110
A. Ke	simj	pulan .									110
B. Re	kom	endas	si								112
DAF'	TAR	PUST	AKA	i							114
T.AM	PTR	AN									

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia sebagian masyarakat dalam membuat kesepakatan, kerjasama dan perjanjian hanya diucapkan secara lisan dan tidak tertulis. Adapula, masyarakat yang membuat perjanjian secara tertulis oleh para pihak yang berkepentingan saja dan dihadiri oleh saksi seperti tetangga-tetangga, teman-teman sekampung atau aparat desa setempat. Hal ini telah menjadi hukum kebiasaan bagi masyarakat.

Saat ini sebagian masyarakat telah menyadari pentingnya kesepakatan dan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan serta disaksikan oleh dua orang atau lebih saat perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani diatas meterai.

Surat perjanjian yang hanya dibuat oleh para pihak yang berkepentingan, tidak dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum, surat tersebut merupakan surat di bawah tangan. Tetapi, adapula pihak yang melegalisasikan surat di bawah tangan di hadapan notaris² dan ada pula yang membuat suatu perjanjian langsung di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2008. "Hukum Acara Perdata Indonesia". Jakarta: Liberty. Hlm

<sup>151. &</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.* 

hadapan notaris. Surat di bawah tangan dapat dilegalisasi oleh notaris karena notaris merupakan pejabat umum. Tujuan melegalisasi surat di bawah tangan adalah untuk memberikan kenyamanan bagi para pihak yang membuat surat di bawah tangan.

Kehadiran jabatan notaris dihendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>3</sup> Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum dan kepastian hukum.

Notaris diberikan wewenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Wewenang notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Habib adjie. 2009. "Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)". Bandung: Mandar Maju. Hlm 22.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.
  - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
  - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang notaris juga diatur dalam Pasal 3 *Staadblad* 1916

Nomor 46, yang dalam terjemahan menyatakan bahwa:

suatu pengaturan tentang register yang harus diadakan untuk mencatat akta-akta di bawah tangan, antara lain menentukan bahwa pembukuan dalam register memuat: <sup>4</sup>

- a. Nomor dan tanggal pembukuan.
- Nama orang yang membubuhi tanda tangan atau cap jari pada akta.
- c. Tanggal dan isi singkat dari akta.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Hukum perjanjian ini menganut sistem terbuka yaitu setiap orang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soegondo Notodisoerjo. 2009. "*Hukum Notariat di Indonesia"*. Jakarta: Rajawali. Hlm 205.

boleh mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>5</sup>

Suatu perjanjian dapat dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa memberikan suatu manfaat bagi diri sendiri. Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Suatu perjanjian dapat dibuat oleh para pihak dan menjadi hukum bagi mereka yang membuatnya serta memenuhi syarat sahnnya suatu perjanjian berdasarkan kententuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3. Suatu hal tertentu
- 4. Suatu sebab yang halal

Sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ghansam Anand. 2015. "Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak". Jurnal. Volume I. No. 1. Hlm 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2005. *"KItab Undang-Undang HUkum Perdata"*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 338.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid.

merupakan syarat obyektif. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang berupa akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta dan akta sendiri terdiri dari akta autentik dan akta di bawah tangan.

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa "Surat di bawah tangan disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan".

Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa "Suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya". Pegawai umum yang dimaksud ialah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo. 2008. *Op Cit.* Hlm 115.

<sup>9</sup> Ibid

Akta autentik yang memiliki bersifat mengikat, sempurna juga dapat menjadi akta di bawah tangan, 10 apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Suatu akta, yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pejabat dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandantangi oleh para pihak".

Hal ini berbeda dengan aturan yang ada dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris yang tidak menentukan dengan tegas akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan menjadi akta batal demi hukum, sehingga kedua hal tersebut perlu ditentukan dan diberi batasan serta alasan yang jelas dan dibedakan dalam penerapannya. 11

Suatu akta notaris dapat dikesampingkan apabila adanya cacat prosedur yang tidak terpenuhi, prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. 12 Jika sudah berkedudukan demikian maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim berdasarkan pertimbangan hukum.

<sup>10</sup> Habib Adjie. 2013. "Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik". Bandung: Redaksi Refika. Hlm 8.

11 Ibid. Hlm 9.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid.

Apabila terjadinya perselisihan dikemudian hari maka surat perjanjian yang dibuat secara tertulis digunakan sebagai alat bukti tulisan. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan. Seperti, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016 bahwa Penggugat yaitu PT. Rokan Erasubur Plantations (PT.RES) dan Tergugat I, II, III, IV dan V yaitu PT. Citra Lestari Semesta (PT. CLS), Deddy Handoko Alimin, Hendra Tanadi, Sutomo Ryady, Ricky Tan melakukan perjanjian kerjasama dengan membuat surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H. pada tanggal 1 Maret 2005 Nomor: 7556/Leg/2005 yang materi perjanjiannya meliputi:

- Lahan seluas 1.800 ha diserahkan Penggugat kepada Tergugat I untuk dikelola.
- Lahan seluas 3.200 ha diserahkan Penggugat kepada Tergugat I untuk dikelola dengan kompensasi Rp. 6.400.000.000,00.
- Tergugat I berkewajiban mengurus perijinan areal kebun milik penggugat ke atas nama Penggugat.
- Tergugat I berkewajiban mengeluarkan pihak-pihak yang menguasai sebagaian areal milik Penggugat.

Tetapi, Tergugat I tidak memenuhi keseluruhan isi perjanjian tersebut yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, maka Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri

Pekanbaru atas dugaan melakukan perbuatan wansprestasi.

Penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan dalam perkara perdata, mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 07 Oktober 2013, hakim memberikan pertimbangan hukum dan mengadili perkara yaitu menerima gugatan Penggugat untuk sebagian dan Tergugat I, II, III, IV, V untuk sebagian.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 130/PDT/2014/PT.PBR tanggal 10 Desember 2014. hakim memberikan pertimbangan hukum dan mengadili perkara yaitu menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III, IV, V Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Putusan Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 07 Oktober 2013.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016, hakim memberikan pertimbangan hukum dan mengadili perkara yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu PT. Citra Lestari Semesta atau disebut sebagai PT. CLS, Deddy

Handoko Alimin, Hendra Tanadi, Sutomo Ryady dan Ricky Tan dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 130/PDT/2014/PT.PBR tanggal 10 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 07 Oktober 2013.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat perbedaan nilai dalam pertimbangan hukum hakim di tingkat pertama, banding dan kasasi. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian penulisan tesis yang berjudul: "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP SURAT PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI DI HADAPAN NOTARIS (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1499 K/Pdt/2016)".

#### B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan tiga permasalahan, yaitu:

- 1. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 130/Pdt/2014/PT.Pbr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016?
- 2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim terhadap bukti surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016?

3. Bagaimana kekuatan hukum terhadap alat bukti surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016?

# C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian penulis, yaitu:

- Untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 130/Pdt/2014/PT.Pbr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016.
- Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap bukti surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016.
- Untuk menganalisis kekuatan hukum terhadap alat bukti surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, menambah kepustakaan, menjadi referensi serta

dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang ilmu pengetahuan, ilmu hukum dan pengetahuan tentang notaris.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi acuan bagi masyarakat dan praktisi-praktisi hukum serta dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 130/Pdt/2014/PT.Pbr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016, dasar pertimbangan hukum hakim terhadap bukti surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris dan kekuatan hukum terhadap alat bukti surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris.

# E. KERANGKA KONSEPTUAL

Surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Pada prinsipnya surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Akan tetapi, jika di kemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di persidangan. Surat di bawah tangan diatur dalam:

 $^{\rm 13}$  Sudikno Mertokusumo. 1993. "Hukum Acara Perdata Indonesia". Yogjakarta: Liberty. Hlm 149.

-

#### Pasal 1874 KUHPerdata

sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembumbuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah dikenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pejabat tadi.

Pejabat ini harus membukukan tulisan tersebut.

Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

#### Pasal 1874 a KUHPerdata

jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, di luar hal yang dimaksud dalam ayat ke dua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan telah dilakukan di hadapan pejabat tersebut.

Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat-ayat ke tiga dan ke empat dari pasal yang lalu.

#### Pasal 1875 KUHPerdata

suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan ini.

#### Pasal 1876 KUHPerdata

Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda

tangannya, tetapi bagi para warisnya atau orang yang dapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

Pada dasarnya penegasan kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam surat di bawah tangan itu terletak dengan sendirinya.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Kewenangan lainnya salah satunya ialah legalisasi surat di bawah tangan yang dikehendaki oleh para pihak. Surat di bawah tangan yang dilegalisasi diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan:

(2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.

Legalisasi merupakan pengesahan surat di bawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditanda-tangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga menjamin kepastian tanggal

bersangkutan. 14 Para penghadap dari vang vang mencantumkan tandatangannya dikenal oleh notaris diperkenalkan kepada notaris, kemudian notaris menjelaskan isi akta tersebut kepada penandatangan atau yang membubuhkan cap ibu jari dan pada waktu itu juga akta itu lalu ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh yang bersangkutan dihadapan notaris tersebut. 15 Dengan demikian, notaris menjamin keabsahan tandatangan dari para pihak yang melegalisasi, membacakan isi surat di bawah tangan oleh notaris. Para pihak yang menandatangani surat tersebut tidak bisa menyangkal dan mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak tahu ataupun tidak mengerti isi dari dokumen/surat yang tandatanganinya. 16

Notaris memiliki peran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang hukum perdata dan notaris berkedudukan sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op Cit.* Hlm 153.

<sup>15</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Irmadevita. "Legalisasi atau Waarmerking".

Website <a href="https://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmerking/">https://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmerking/</a> diakses pada hari selasa tanggal 7 Januari 2019 pukul : 20.27 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Salim HS. 2015. "Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 33.

Keberadaan notaris untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral, tidak berpihak, seimbang dan hukum tidak hanya berupa tata aturan yang berkembang mengikuti masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan menjamin kepastian hukum. Hal ini berarti hukum tidak hanya mengatur sikap tindak dan perilaku masyarakat, melainkan juga mengatur sikap tindak dan perilaku pejabat dalam menjalankan tugasnya masingmasing.<sup>18</sup>

Dengan pemahaman konseptual tersebut, penulis menggunakan beberapa teori dasar dan menganalisa secara komprehensif mengenai surat yang dilegalisasi di hadapan notaris. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang ada dan dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Dalam penelitian tesis ini terdapat 4 (empat) teori, yaitu:

#### 1. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata "adil" yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenangwenang. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sebagai sifat, perbuatan, perlakuan yang adil.

<sup>19</sup> J.J.J.M. Wuisman. 1996. "Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial". Jilid I. Jakarta: UI Press. Hlm 203.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta. 2000. "Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenal Pertama Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum". Buku I. Bandung: Alumni. Hlm 107.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.<sup>20</sup> Keadilan menunjukkan pada suatu keadaan, tuntutan dan keutamaan. Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua macam<sup>21</sup>, yaitu:

- Keadilan dalam arti umum merupakan keadilan yang berlaku bagi semua orang dan tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya.
- Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja.

Keadilan memliki dua konsep,<sup>22</sup> yaitu:

- Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan asset-aset ysng dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proposional.
- Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif

Website <a href="https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/">https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/</a>. diakses pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 pukul : 21.15 WIB.

.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Parta Setiawan. 2019. "Pengertian Keadilan".

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis(Buku Kedua)". Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 27.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid.

dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

Menurut Soerjono Koesoemo Sisworo, keadilan adalah batiniah dan lahiriah keseimbang yang memberikan perlidungan kehadiran kemungkinan dan atas dan perkembangan kebenaran, beriklim toleransi yang dan kebebasan.23

# 2. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum. Negara bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.<sup>24</sup> Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.

Hukum merupakan suatu sistem norma.<sup>25</sup> Norma adalah penyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *des sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.<sup>26</sup> Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu

\_

Nurdisik. 2011. "Kebenaran dan Keadilan Dalam Putusan Hakim" dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan. Pusat Pengembangan Hukum dan Masyarakat Madani. Edisi 74. Jakarta: Hlm 139.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rilfiani. "*Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*". Jakarta: Dunia Cerdas. Hlm 79.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. "*Pengantar Ilmu Hukum"*. Jakarta: Kencana. Hlm 158.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid

lainnya. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>27</sup>

Menurut Gustav Radburch, ada empat hal yang mendasar berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (Gesetzliches Recht). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari keliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah...". 28

Pendapat Gustav Radburch tersebut didasarkan pada pandangnya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum diwujudkan dengan membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. <sup>29</sup> Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakukan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang subjektif.

\_

<sup>27</sup> Ihid.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Achmad Ali. 2010. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)". Volume I. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. Hlm 293.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Abdul Rahmad Budiono. 2005. "*Pengantar Imu Hukum*". Malang: Bayumedia Publishing. Hlm 22.

# 3. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu authority of theory, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu theorie van het gezag, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu theorie der autoritat. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.

Kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>30</sup> Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dengan hubungannya dengan hukum privat.<sup>31</sup>

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur kepada jabatan berdasarkan peraturan dan diberikan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>32</sup> Wewenang notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber aslinya.

31 Salim HS dan Erlies SN. 2016. "Penerapan Teori Hukum PAda Penelitian Tesis dan Disertasi". Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 193.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ridwan HR. 2008. "Hukum Administrasi Negara". Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 110.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Habib Adjie, 2008. "Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". Bandung: Refika Aditama. Hlm 77.

Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi Dan Mandat. Wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundangan atau aturan hukum, wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum dan wewenang secara Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tetapi karena yang berkompeten berhalangan. 33

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris sebagai pejabat umum yang memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh undang-undang. Wewenang notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> *Ibid.* Hlm 77-78.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### 4. Teori Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara<sup>34</sup>.

Menurut Mukti Arto, Putusan sebagai pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, pernyataan tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.<sup>35</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op Cit.* Hlm. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> A. Mukti Arto. 2007. "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 251.

Dengan demikian, Putusan merupakan suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.36 Beberapa jenis putusan, yaitu:

# a) Putusan Sela

Di persidangan, putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkan putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga, jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela itu, maka hakim hanya dapat memberikan salinan autentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.37 Dalam teori dan praktiknya, putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain:<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Angga Pribadi. 2013. "E-Jurnal Gloria Yuris". Volume I. No. 2. Tanjungpura University.

Hlm 20.

37 Abdul Kadir Muhammad. 1992. "Hukum Acara Perdata Indonesia". Cetakan V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 165. <sup>38</sup> *Ibid.* Hlm 210.

- Putusan Preparatoir merupakan salah satu spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela, yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara.
   Sifat dasar putusan ini adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri.
- 2. Putusan Interlocutoir merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah yang menyangkut masalah pembuktian, sehingga putusan ini dapat berpengaruh terhadap pokok perkara, atau dengan kata lain putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir.
- Putusan Incidenteel merupakan salah satu jenis putusan sela yang berhubungan dengan adanya kejadian atau peristiwa yang menunda jalannya proses pemeriksaan perkara.
- 4. Putusan *Provisioneel* merupakan keputusan yang bersifat sementara. Putusan ini berisi tindakan semantara menunggu sampai putusan akhir mengenai perkara dijatuhkan. Pada dasarnya gugatan atau permohonan *provisioneel* ini dapat diajukan dalam gugatan tersendiri dan diajukan berbarangan dengan gugatan pokok.

# b) Putusan Akhir

Putusan yang baik sistematiknya adalah putusan yang dimulai dengan menyimpulkan terlebih dahulu dalil-dalil yang menjadi dasar gugat yang diakui, setidak-tidaknya tidak

disangkal oleh penggugat baru kemudian disusul dengan dalil-dalil yang disangkal dan yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Putusan akhir ditinjau dari sifat putusan, yaitu:<sup>39</sup>

- Putusan Declatoir merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata.
- 2. Putusan Constitutief merupakan putusan yang dijatuhkan hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
- 3. Putusan *Condemnatoir* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum.

Putusan akhir ditinjau dari isi putusan, 40 yaitu :

1. Dalam aspek kehadiran para pihak. Pada prinsipnya, setiap penyelesaian sengketa di siding pengadilan harus dihadiri oleh para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Akan tetapi, terkadang para pihak telah dipanggil secara patut, tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk tidak hadir memenuhi panggilan tanpa

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm 873.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Yahya Harahap. 2007. "*Hukum Acara Perdata*". Jakarta: Sinar Grafika. .Hlm 876.

alasan yang jelas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- a) Putusan gugatan gugur
- b) Putusan *verstek*
- c) Putusan contradictoir
- 2. Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak. Bertitik tolak dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, maka putusan akhir dapat diklarifikasikan sebagai berikut:
  - a) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima
  - b) Menolak gugatan penggugat
  - c) Mengabulkan gugatan penggugat

# F. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Peneitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif<sup>41</sup> yaitu untuk menggambarkan dan menganalisa masalah-masalah yang berkenaan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 130/Pdt/2014/PT.Pbr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016,

<sup>41</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. "Pengantar Metode Penlitian Hukum". Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 118.

dasar pertimbangan hukum hakim terhadap bukti surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris dan kekuatan hukum terhadap alat bukti surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris dengan pendekatan hukum normatif dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian hukum normatif ialah menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahanbahan hukum seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah-kaedah hukum. 42 Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut sudah mengandung nilai.<sup>43</sup>

Dari sudut sifatnya, penelitian ini mempergunakan penelitian preskriptif yaitu penelitian dengan mempelajari tujuan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Sorjono Soekanto. 2009. "*Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta: Universitas Indonesia.

<sup>43</sup> Yesmil Anwar, dkk. 2017. "Law Enforment of The Bandung Regional Regulations On The Oderliness, Cleanliness, and The Beauty". Sriwijaya Law Review: Volume I. Edisi 1. Hlm 102.

hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsepkonsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>44</sup>

Penggunaan penelitian hukum secara preskriptif normatif adalah untuk menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 130/Pdt/2014/PT.Pbr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016, dasar pertimbangan hukum hakim terhadap bukti surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris dan kekuatan hukum terhadap alat bukti surat perjanjian yang dilegalisasi di hadapan notaris.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif ditujukan untuk melakukan pengumpulan bahan penelitian berupa informasi dari berbagai aspek isu hukum atau permasalahan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya. Pendekatan yang dilakukan menggunakan 4 (empat) metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu:

#### a. Pendekatan Histori

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami perubahan aturan hukum dari waktu ke waktu.<sup>46</sup> Pendekatan historis

<sup>45</sup> Tim Penyusunan Buku Pedoman. 2012. "Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Palembang". Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hlm 38.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana. Hlm 22.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. "*Penelitan Hukum*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 166.

bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.<sup>47</sup>

# b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep hukum. Pendekatan konseptual dilakukan dengan bertitik tolak pada pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum. 48 Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang dikaji.

## c. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang diindetifikasi. Untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini membantu peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya. Sedangkan, untuk kegunaan akademis, peneliti

-

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *"Penelitian Hukum (Legal Research)"*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 126.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit.* Hlm 151.

mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undangundang tersebut.<sup>49</sup>

### d. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Objek pokok di dalam pendeketan kasus adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Pendekatan keputusan merupakan penggarapan hukum yang dilakukan dengan telah undang-undang, yurisprudensi maupun literatur hukum. Pendekatan keputusan ini lebih menekan pada kepastian hukum. Serta menerapkan secara keabsahan hukum tersebut demi kepastian hukum dapat berhadapan dengan rasa keadilan baik bagi pencari keadilan dan masyarakat.

### 3. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. <sup>51</sup> Bahan hukum primer itu, meliputi :

-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> P. Panggabean. 2014. "Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia". Bandung: PT Alumni. Hlm 168.

Bandung: PT Alumni. Hlm 168.

Salim HS dan Erlies SN. 2014. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi". Cetakan 3. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 18.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Salim HS dan Erlies SN. *Op Cit.* Hlm 16.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 7) Yurisprudensi
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>52</sup> Bahan hukum sekunder, meliputi rancangan undang-undang dan hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>53</sup> Bahan hukum tersier ini, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal dan ensiklopedia.

# 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan hukum penelitian normatif dilakukan dengan cara menginventaris dan studi dokumen atau bahan pustaka baik terhadap buku-buku ilmu hukum yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Ibid.

mengandung konsep-konsep hukum dan peraturan perundangundangan, informasi melalui internet yang dianggap relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

# 5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematisasi adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum sehingga memudahkan untuk melakukan analisis hukum.<sup>54</sup>

#### 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten sesuai dengan teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dan sifat data yang diperoleh. Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan data sekunder, data primer, dan data tersier yang telah disusun secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

# 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan silogisme hukum yaitu proses penarikan kesimpulan dengan pola berfikir deduktif. Dalam pengambilan kesimpulan secara

-

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*". Bandung: Citra Adiya Bakti. Hlm 90.

deduktif yaitu berdasarkan preposisi umum dan preposisi secara khusus mengidentifikasi suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan preposisi umum.Kemudian selanjutnya berdasarkan preposisi umum dan preposisi khusus dengan menggunakan logika rasional maka ditarik suatu konklusi atau kesimpulan.

Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil pengolahan bahan hukum yang bertujuan untuk mengindentifikasi, merumuskan dan menyesuaikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan hukum dalam penelitian ini, sehingga tujuan akhir dari penelitian ini dapat tercapai dengan berkembangnya suatu konsep hukum notaris.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. BUKU

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik*Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

  Bandung: Refika Aditama
- ----- 2009. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan). Bandung: Mandar Maju
- ------. 2013. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Redaksi Refika
- ------ Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Refika
  Aditama
- Ahmaturrahman. 2015. Hukum Perdata Di Indonesia. Inderalaya
- Ali, Achmad. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence). Volume I. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Metode Penlitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Aswani, Natsir. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia.* Yogyakarta: UII Press
- Harahap, Yahya. 2007. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika
- HS, Salim. 2015. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- HS, Salim dan Erlies SN. 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Cetakan 3. Jakarta: Rajawali Pers

- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kadir Muhammad, Abdul. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arif Sidharta. 2000. *Ilmu Hukum, Suatu*Pengenal Pertama Lingkup Ilmu Hukum. Buku I. Bandung:
  Alumni
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana
- ------ 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
- ------ 2014. Penelitan Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Makarao, Taufik. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Rineka Cipta
- Mappiasse, Syarif. 2015. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogjakarta: Liberty
- ------ 2008. Hukum Acara Perdata Indonesia.
- Kadir Muhammad, Abdul. 1992. Hukum Acara Perdata Indonesia. Cetakan V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- ------ 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Adiya Bakti
- Notodisoerjo, Soegondo. 2009. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- O.S. Hiariej, Eddy. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Panggabean, P.. 2014. Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bandung: PT Alumni

- Rahmad Budiono, Abdul. 2005. *Ilmu Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*. Jakarta:

  Rajawali Pers
- Soekanto, Sorjono. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soeroso, R. Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum). Sinar Grafika
- Subekti. 2001. Hukum Pembuktian. Jakarta: Media Pintar
- ----- 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2005. *KItab Undang-Undang HUkum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rilfiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi*Notaris. Jakarta: Dunia Cerdas
- Thamrin, Husni. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris.*Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo
- Tim Penyusunan Buku Pedoman. 2012. Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Palembang. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Wuisman, J.J.J.M.. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.* Jilid I. Jakarta: UI Press

# B. JURNAL

- Anand, Ghansam. 2015. Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak. Jurnal. Volume I. No. 1
- Anwar, Yesmil, dkk. 2017. Law Enforment of The Bandung Regional Regulations On The Oderliness, Cleanliness, and The Beauty.

  Sriwijaya Law Review: Volume I. Edisi 1

Nurdisik. 2011. Kebenaran dan Keadilan Dalam Putusan Hakim dalam

Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan. Pusat Pengembangan

Hukum dan Masyarakat Madani. Edisi 74. Jakarta

Pribadi, Angga. 2013. E-Jurnal Gloria Yuris. Volume I. No. 2.

Tanjungpura University

## C. INTERNET

Irmadevita. Legalisasi atau Waarmerking.

Website https://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmerking/ Parta Setiawan. 2019. Pengertian Keadilan.

Website https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/